

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 REVIEW HASIL-HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti terdahulu sangat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dan acuan untuk merangkum hasil penelitian sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi. Diakui bahwa untuk melakukan penelitian diperlukan suatu bentuk hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan pembanding dalam penelitian, karena pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rencana peneliti.

1. Penelitian Natya Mutiraharja, dkk (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Natya Mutiraharja, Dini Wahjoe Hapsari, Karunia (2018) dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pajak daerah selama periode 2014-2016. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data pengambilan sampel menggunakan metode judging sampling, dan diperoleh 36 sampel data, mulai Januari hingga Desember 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis digunakan sebagian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pajak daerah (PAD), dan ketika tarif realisasi pajak hotel turun dengan asumsi faktor lain berada dalam kisaran tertentu maka pendapatan penduduk setempat akan meningkat sebesar 0,038. Tidak berubah (tidak berubah). Oleh karena itu, realisasi pajak hotel tidak sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya selama periode 2014-2016. Pajak restoran secara parsial akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan asumsi faktor lain tidak berubah, dengan kenaikan pendapatan pajak restoran, pendapatan penduduk lokal juga akan

meningkat sebesar 0,527. Dengan demikian, realisasi pajak catering sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah, realisasi pajak hiburan tidak sesuai dengan realisasi pendapatan asli daerah, hal ini karena ketika realisasi pajak hiburan dikurangi pendapatan daerah justru meningkat sebesar 0,038. Pajak parkir sebagian mempengaruhi pendapatan asli daerah, yang disebabkan oleh realisasi kenaikan pajak parkir yang selanjutnya meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

2. Penelitian Talangamin, et al. (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Talangamin, et al. (2018) dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon”** Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk penelitiannya ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk teknik penelitiannya yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Penelitian Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) dengan judul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTAURAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA YOGYAKARTA**

” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta periode 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel hasil penelitian yang diperoleh

ternyata secara bersamaan yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai menunjukkan nilai f sebesar 9,095. Dari hasil pengujian dengan SPSS diperoleh nilai t untuk variable X1, X2 dan X3 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$) dapat dikatakan bahwa H_0 diterima

4. Penelitian Zainul Fikri, dkk (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Zainul Fikri, dan Ronny Malavia Mardani (2017) dengan judul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 – 2016)”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batu tahun 2012-2016. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Teknik penelitiannya yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar $0.004 < 0,05$. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hiburan sebesar $0.000 < 0,05$. Hasilnya adalah Bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batu.

5. Penelitian Sri Layla Wahyu Istanti (2016)

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Layla Wahyu Istanti (2016) dengan judul

“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK GALIAN C DAN PAJAK SARANG BURUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PATI” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Pati tahun 2013-2014. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari delapan variabel bebas dan satu variabel terikat. Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Besarnya Adjusted R Square adalah 0,921 atau 92,1% berarti kemampuan variable Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung variasi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%, sedangkan sisanya 7,9% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

6. Penelitian R. Haryo Wiratama Adi, dkk (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh **R. Haryo Wiratama Adi, dkk (2020)** dengan judul **“EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSI DI PEMERINTAH KOTA MANADO”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan kontribusinya terhadap total Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis Data Time Series atau data runtut waktu yang

dikumpulkan, dicatat atau di teliti sepanjang waktu secara berurutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame selama tahun 2014-2018 telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan, (2) tingkat kontribusi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap total pendapatan pajak daerah. di Kota Manado Tahun 2014 -2018 masih kurang yaitu berkisar 1-2% untuk pajak reklame, 3-5% untuk pajak hiburan dan 9-13% untuk pajak hotel dengan perhitungan berdasarkan laporan BPK RI yang telah diaudit atas Laporan Keuangan.

7. Penelitian Reynaldi Romansyah, dkk (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Reynaldi Romansyah, dkk (2019) dengan judul **“THE EFFECT OF REGIONAL TAX AND REGIONAL RETRIAN BUSION ORIGINAL INCOME IN EAST JAVA PROVINCE (Case Study of the Regional Revenue Agency of East Java Province)”** Pengaruh Pajak Daerah (X1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Berdasarkan hasil “Uji Analisis Regresi Linier Berganda”, nilai t hitung X1 adalah 6,571, dengan taraf signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05), yang artinya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hasil ini berarti Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, semakin rendah pajak daerah, semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan (2018) yang menyimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

pendapatan. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini dikarenakan pajak daerah ikut serta dalam membiayai pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya pajak

daerah akan sulit memenuhi kebutuhan daerah untuk pembangunan karena kita ketahui sebagian besar pendapatan setiap daerah berasal dari pajak daerah. Secara tidak langsung pajak daerah juga akan mempengaruhi pendapatan daerah karena salah satu sumber keuangan daerah adalah pajak daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Asteria (2015) dan Sipakoly (2016) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini berarti bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah juga akan mengakibatkan peningkatan penerimaan daerah. Atau di Jawa Timur, semakin rendah tingkat penerimaan pajak daerah maka semakin rendah pula tingkat penerimaan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, yang dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang, baik perorangan maupun badan, memiliki kewajiban untuk membayar iuran kepada pemerintah daerah

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Perpajakan Di Indonesia

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat atau rakyat untuk membiayai segala kegiatan dan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1):

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 Pengertian pajak menurut beberapa para ahli:

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian Pajak adalah mengalihkan sumber dari pihak swasta kepada pemerintah, bukan karena melanggar hukum, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, tanpa memperoleh kompensasi langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat menjalankan tanggung jawabnya. untuk mengelola pemerintah.

Menurut M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Menurut H. Rochmat Soemitro

pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan menurut penulis bahwa Pajak mengacu pada mereka yang diwajibkan untuk membayar pajak nasional (yang dapat dipungut) sesuai dengan peraturan umum (undang-undang), dan tidak ada pengembalian hasil prestasi

langsung, yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan negara, dan diatur oleh negara.

2.2.1.2 Teori Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan, teori perpajakan juga terkenal. Teori-teori ini merupakan hasil dari pemikiran para ahli dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum perpajakan, sehingga tidak dianggap sebagai sabotase. Di Indonesia biasanya terdapat lima teori yang dijadikan dasar perpajakan, yaitu teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti.

1. Teori Asuransi Negara

Teori asuransi mendefinisikan pembayaran pajak sebagai pembayaran premi di perusahaan asuransi. Dalam premi asuransi, dana yang dibayarkan akan digunakan untuk menjamin nyawa tertanggung, sehingga diharapkan dapat terlindungi jika terjadi kecelakaan di kemudian hari. Menurut teori asuransi, konsep ini digunakan untuk perpajakan. Singkatnya adalah Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus membayar pajak yang setara dengan premi asuransi karena memiliki perlindungan tersebut.

2. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul mengartikan pajak yang dibayar masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing masyarakat yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Sesuai dengan gaya pikul ini, maka pembayaran pajak akan menjadi wajib apabila kebutuhan primer dari wajib pajak sudah dipenuhi dahulu. Jika penghasilannya di bawah angka tertentu, maka mereka belum memiliki gaya pikul yang artinya tergolong penghasilan tidak kena pajak. Pada intinya teori tersebut mengatakan bahwa dasar adil pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan negara kepada warganya, yaitu perlindungan jiwa dan hartanya. Untuk alasan ini, perlu untuk menutupi biaya semua orang yang menikmati perlindungan dalam

bentuk pajak. Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang pasti memiliki beban pajak yang sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan kekayaan atau melalui pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

3. Teori Kepentingan

Tujuan teori kepentingan ibarat dua pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak adalah negara dan masyarakat. Negara harus dikelola, dan pengelolaannya membutuhkan banyak dana. Oleh karena itu, masyarakatlah yang memberikan bantuan finansial berupa perpajakan. Di antara dana yang dibayarkan, negara akan mengatur masyarakat agar bisa hidup sejahtera. Pembagian beban pajak kepada masyarakat juga didasarkan pada kepentingan masyarakat itu sendiri (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori daya beli ini, fungsi pemungutan pajak, ialah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan bersama. Jadi, penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap negara sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi negara dan masyarakat.

5. Teori Bakti

Teori tersebut didasarkan pada konsep organisasi negara, yaitu negara adalah organisasi negara ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan umum. Negara memiliki hak, pajak harus dipungut secara mutlak, dan masyarakat harus membayar pajak sebagai tanda dedikasinya negara. Oleh karena itu, dasar hukum perpajakan

terletak pada hubungan antara masyarakat dengan negara.

2.2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak ialah:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

1. Efficiency

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya dan pembayarannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. Equality

Pembebanan pajak di antara entitas pajak hendaknya seimbang dan adil dengan kemampuannya, yang dimaksud seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintahan. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama masyarakat harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda masyarakat harus diperlakukan berbeda. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. Economic effects must be considered

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis masyarakat. Hal ini harus dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang kesusahan dan terbebani atau mengganggu kelancaran produksi

perusahaan.

2.2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Stesel Pajak

1. Stesel nyata (rirel stesel)

Menurut sistem yang sebenarnya, pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sebenarnya diperoleh, sehingga baru dapat dipungut pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan sebenarnya. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa perpajakan lebih realistis, tetapi kerugiannya adalah bahwa meskipun pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk mendanai pengeluaran selama periode tersebut, ia juga dapat memungut pajak baru pada akhir periode (setelah pendapatan aktual diketahui) di sepanjang tahun.

2. Stesel anggapan (fictive stesel)

Menurut stesel anggapan, pemungutan pajak didasarkan pada asumsi yang ditetapkan undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditentukan jumlah pajak terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar pada tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, namun kerugiannya adalah pajak yang dibayarkan tidak termasuk dalam jumlah aktual atau kondisi yang tidak realistis.

3. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Di awal tahun, gunakan sistem yang diasumsikan untuk menghitung pajak, kemudian di akhir tahun, lakukan penyesuaian pajak berdasarkan sistem yang sebenarnya. Apabila pajak yang dihitung berdasarkan sistem aktual lebih besar dari pajak yang dihitung berdasarkan sistem yang diasumsikan, maka wajib pajak harus menaikkan pajak tersebut. Sebaliknya, jumlah pajak berdasarkan sistem aktual lebih kecil dari jumlah pajak berdasarkan sistem yang

diasumsikan, sehingga kelebihannya dapat dipulihkan (dikompensasikan) atau dikompensasikan pada periode berikutnya.

2.2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutannya, yaitu official assessment system, self assessment system, dan with holding system.

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan aktivitas Perhitungan dan perpajakan sepenuhnya ada di tangan pejabat pajak. Karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.

2. Self Assessment System Sistem

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus Wajib Pajak bayar. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak bagi kesejahteraan hidup.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan wajib pajak terkait) untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa didasarkan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan perpajakan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2013: 5) menyatakan ada 3 jenis pengelompokkan pajak yaitu:

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus ditanggung langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) ini karena pajak dibebankan secara langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan tersebut.

b. Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), karena wajib pajak pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya menjadi penjual, tetapi pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dialihkan kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak subyektif

Pajak ditentukan berdasarkan kondisi subjek, dan persyaratan obyektif akan dicari di dalamnya (dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak). Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), karena pemungutan PPh memperhitungkan status Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak obyektif

Pajak berdasarkan obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), karena pajak pertambahan nilai adalah kenaikan nilai barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai Negara. Pajak yang dikelola pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran atau keperluan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, antara lain Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan- Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2.2.2 PAJAK DAERAH

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perpajakan, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), adalah: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2.2.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan menurut Zuraida (2014: 31) adalah

sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan dilakukan dalam hal terdapat peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutan pajaknya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan dan pendanaan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2.3 Fungsi Pajak Daerah

1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembiayaan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan daerah. Melalui fungsi tersebut, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi permasalahan ekonomi. Misalnya, jika ingin menarik investor, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak untuk sektor tertentu. Karena itu, saya berharap bisa menyerap lapangan kerja.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah (yang dananya terus ada) membantu pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi inflasi. Namun, untuk menjalankan fungsi ini, pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk menaikkan semua tunjangan masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja baru, sehingga pendapatan merata, sehingga kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin tidak terlihat jelas. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan keadilan setiap daerah, karena pemerataan pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

2.2.2.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah Dan Tarifnya

Jenis pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- d. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
- e. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%

- k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.2.3 Pajak Restoran

2.2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang di sediakan dengan di pungut bayaran (Samudera, 2016:151). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

2.2.3.2 Objek Pajak, Subjek Pajak, Dan Wajib Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak adalah layanan yang diberikan oleh pembayaran yang dilakukan di dalam restoran. Ini termasuk rumah makan, warung makan, bar kafe, penjual kaki lima atau pinggir jalan, kolam ikan dan atau kolam pancing dan / atau bisnis serupa lainnya dengan fasilitas makan atau tempat makan di tempat lain.

2. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran, dimana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran yang membayar (menanggung) pajak.

3. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, bar kafe, penjual kaki lima atau pinggir jalan, kolam ikan dan atau kolam pancing dan / atau bisnis serupa lainnya dengan fasilitas makan atau tempat makan di tempat lain. Pengusaha atau pemilik sebagai penanggung Pajak Restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya

terutang.

2.2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran

Pajak restoran dikecualikan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, misalnya ada Peraturan Daerah yang mengatur sebagai berikut yaitu mereka mengecualikan: pelayanan jasa boga atau catering, dan usaha yang peredarannya 1 tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 10.000.000

2.2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Restoran Dan Tarif Pajak Restoran

1. Dasar pengenaan pajak restoran

Adalah jumlah yang diterima atau dapat diterima oleh restoran. Dengan kata lain, dasar pemungutan pajak adalah jumlah yang dibayarkan ke restoran, termasuk rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima atau pinggir jalan, kolam ikan dan atau kolamancing dan / atau bisnis serupa lainnya, serta fasilitas makan atau makan di tempat lain, dengan fasilitas makan di tempat maupun take away.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal tersebut berupaya untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.2.4 Pajak Hotel

2.2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. (Samudra, 2016: 167-168). Pajak hotel adalah

pajak layanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang digunakan untuk menyediakan layanan akomodasi / liburan, termasuk layanan terkait lainnya dengan biaya tertentu, antara lain motel, losmen, kabin wisata, hotel wisata, wisma, kamar penginapan, dll., Dan kamar kost lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

2.2.4.2 Objek Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel, Dan Wajib Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan(Susyanti et al. 2016: 276)

Yang termasuk kedalam objek pajak yaitu:

- a. Fasilitas penginapan atau berupa fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan (Samudra, 2015: 171).
- b. Jasa penunjang diantaranya merupakan terdiri dari beberapa fasilitas seperti telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola hotel (Wisanggeni, 2015: 16).

Yang tidak termasuk dalam objek Pajak Hotel yaitu;

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sekitar, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.
- d. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2. Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Abuyamin. 2015: 470)

3. Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk didalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan. Pengusaha Hotel termasuk didalamnya pengusaha Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang (Samudra, 2015: 171).

2.2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel Dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk di dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan (Wisanggeni 2015, 17).

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan di hotel termasuk didalamnya Tempat Kos, Apartemen, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung Pertemuan (Waluyo 2011: 240).

2.2.5 Pajak Hiburan

2.2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *verma kelijkheidsblasting*, yang artinya pajak atas pemberian hiburan dan kesenangan (Samudra, 2016:201). Selain itu, pajak hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah yang diterapkan pada pemberian hiburan. Pajak hiburan tidak dikenakan di semua wilayah atau kota-kota di Indonesia. Itu ada hubungannya dengan otoritas yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota atau tidak terapkan pajak kabupaten / kota.

2.2.5.2 Objek Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan, Dan Wajib Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

- a. Pertunjukan Film
- b. Pertunjukan Tarian, Musik, Tari Dan Busana
- c. Kontes kecantikan dan sejenisnya
- d. Pertunjukan pergelaran atau pameran
- e. Penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
- f. Penyelenggara permainan bilyard, golf, dan bowling
- g. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, tempat rekreasi, seluncur (iceskate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya.
- h. Pertandingan Olahraga, Pacuan kuda, dan sejenisnya
- i. Panti pijat,refleksi, madi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)

Yang bukan merupakan objek pajak hiburan:

Tidak semua pajak hiburan dikenai pajak hiburan pajak. Ada beberapa pengecualian bebas pajak, yaitu hiburan gratis, seperti hiburan mengadakan acara pernikahan, upacara adat dan acara keagamaan.

2. Subjek Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan.

3. Objek Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan Dan Tarif Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Pajak hiburan didasarkan pada pembayaran atau jumlah yang dibayarkan untuk menonton dan melihat hiburan. Artinya di bayar, termasuk menawarkan diskon dan tiket gratis.

2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi tarifnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Walaupun ditetapkan tarifnya setinggi-tingginya 35%, namun ada ketentuan khusus pada objek pajak tertentu sebagaimana dibawah ini:

- a. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
- b. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintahan daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat serta pemafaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Damas Dwi Anggoro, 2017:18).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pendapatan asli daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2011 :101)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2002 :146).

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

2.2.6.2 Sumber- Sumber Yang Bisa Dikembangkan Dalam Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, yaitu :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk menyediakan dana bagi pengelolaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/ kota yaitu

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Damas Dwi Anggoro, 2017:19).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah (Damas Dwi Anggoro, 2017:19).

4. Lain-Lain Pendapatan PAD Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim 2007: 69).

Lain-lain pendapatan PAD Yang Sah diantaranya:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Penerimaan bunga deposito
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah

2.2.6.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang PAD (pendapatan asli daerah) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan.

Tingkat kreatifitas daerah dalam meningkatkan PAD berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah.

Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil PAD selama ini dianggap masih belum mencukupi dalam membiayai pembangunan daerah otonom, oleh karena itu Pemerintah daerah menilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Sesuai perkembangan kondisi saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Soekarwo (2003) dalam Andirfa (2009) pada dasarnya upaya

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting.

2.3 PENGARUH ANTARA VARIABEL PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan berkembangnya pusat-pusat bisnis, banyak orang memilih untuk menjadi wirausaha, salah satunya dengan membuka usaha kuliner seperti restoran, dan proyek pembangunan hotel dengan banyak restoran. Oleh karena itu, Anda dapat mengatakan bahwa semakin banyak perusahaan memasak atau restoran akan meningkatkan pajak daerah departemen pajak restoran, sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dapat di buktikan dari hasil penelitian Siti Layla Wahyu Istanti pada Tahun 2016, melibatkan penelitian Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Dearah. Berdasarkan pengujian secara simultan diketahui pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, hal ini di tunjukan dengan nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$.

H1: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel adalah sumber pajak daerah. Apabila pembangunan hotel atau penginapan di suatu wilayah meningkat maka pajak daerah yang dikenakan pada industri perhotelan akan meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hanya dengan cara inilah pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan daerah. Hal ini dapat di buktikan dari hasil penelitian Siti Layla Wahyu Istanti pada Tahun 2016, melibatkan penelitian

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pengujian secara simultan diketahui pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

H2: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Semakin berkembangnya zaman, banyak orang yang menghabiskan waktu senggangnya untuk ke tempat-tempat hiburan. Oleh karena itu jika suatu daerah terdapat banyak tempat hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga semakin banyak pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Zainul Fikri dan Ronny Malavia pada tahun 2017, melibatkan penelitian pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan pengujian Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hiburan sebesar $0.000 < 0,05$.

H3: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel independen (yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak reklame) akan dianalisis berdasarkan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerangka konseptualnya dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

